



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

HENY SETIAWATI, Tempat dan tanggal lahir Brebes, 1 September 1979, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 65 RT.001 RW.001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, dibawah Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bbs, tertanggal 8 Juli 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dengan identitas NIK 3329094109790008, nama HENY SETIAWATI tempat tanggal lahir Brebes 01-09-1979 jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Gajah Mada No. 65 RT. 001 RW. 001 Kel. Limbangan Wetan Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan no. 3329090501090655 nama HENY SETIAWATI lahir di Brebes tanggal 01-09-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 alamat Jl. Gajah Mada RT. 001 RW. 001 Kel. Limbangan Wetan Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

3. Bahwa Ibu pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan identitas Nomor KTP 0000/00174/160016, nama LINA SUKAWATI tempat tanggal lahir Brebes 18-10-1954 jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Limbangan Wetan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Brebes Kab. Brebes, Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Ibu Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor.01/CST/1984 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama SUJANTO dengan seorang perempuan nama LINA yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 26 Januari 1984;
5. Bahwa Ibu pemohon pada pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. DEDDY SETIAWAN lahir di Brebes pada tanggal 14 November 1973 dari ayah SUJANTO dan Ibu LINA, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 36/1973 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 18 Desember 1973;
 - b. EVI SETIAWATI lahir di Brebes pada tanggal 30 Desember 1974 dari ayah SUJANTO dan Ibu LINA, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 41/1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 25 Februari 1975;
 - c. HENY SETIAWATI lahir di Brebes pada tanggal 1 September 1979 dari ayah SUJANTO dan Ibu LINA, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 46/CST/1979 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 6 September 1979;
 - d. YUNITA SETIAWATI lahir di Brebes pada tanggal 15 Juni 1984 dari ayah SUJANTO dan Ibu LINA, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 21/CST/1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 19 Juni 1984;
6. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan dari Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/002/VII/2021 Disebabkan Karena Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LINA SUKAWATI (umur 54 tahun) jenis kelamin perempuan, lahir di Brebes pada tanggal 10-10-1954, alamat Desa Limbangan Wetan Rt.001 Rw.001 Kec. Brebes Kab. Brebes yang bersangkutan dinyatakan telah Meninggal Dunia pada tanggal 07/12/2008 di Rumah;

7. Bahwa kematian Ibu pemohon tidak tercatat di kantor catatan sipil Kabupaten Brebes;
8. Bahwa sampai saat ini Ibu Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dikarenakan kelalaian dari pihak Keluarga dan ahli waris terkait pelaporan dan pendaftaran pencatatan kematian Ibu Lina alias Lina Sukawati ke kantor catatan sipil setempat;
9. Bahwa Ibu pemohon dikebumikan di pemakaman Bong China Desa Klampok dengan prosesi pemakaman adat dan disaksikan oleh pihak keluarga;
10. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian serta penyimpanan biodata pribadi Ibu Lina alias Lina Sukawati dan ahli waris yang lain tersebut hingga sampai saat ini kematian Ibu Lina alias Lina Sukawati tidak dapat didaftarkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Brebes sehingga almarhum Ibu Lina alias Lina Sukawati tidak mempunyai akta kematian;
11. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ibu Lina alias Lina Sukawati untuk berbagai macam keperluan antara lain adalah untuk pembuatan surat keterangan waris di notaris ataupun terkait pengalihan hak terhadap ibu Lina alias Lina Sukawati yang mana harus menunjukkan akta kematian yang meninggal tersebut;
12. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian sebagai bukti kematian dari Ibu Lina alias Lina Sukawati dari Kantor Catatan Sipil Brebes yang mana telah hilangnya biodata pribadi Ibu Lina alias Lina Sukawati serta terlambatnya pihak keluarga melaporkan kematian Ibu Lina alias Lina Sukawati ke kantor Catatan Sipil Brebes terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes atas kematiannya Ibu Lina alias Lina Sukawati;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Brebes kiranya berkenan memanggil Pemohon serta saksi –saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya hingga Ketua Pengadilan Negeri Brebes dapat memberikan penetapan atas hal yang di mohonkan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Limbangan Wetan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Brebes Kab. Brebes pada tanggal 07 Desember 2008 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Ibu Lina alias Lina Sukawati karena sakit dan dikebumikan di pemakaman Bong China Desa Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian atas nama Ibu Lina alias Lina Sukawati pada instansi/Dinas yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/002/VII/2021 tertanggal 2 Juli 2021, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46/CST/1979 atas nama Heny Setiawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 6 September 1979, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/1973 atas nama Dedy Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 18 Desember 1973, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/1974 atas nama Evi Setiawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 25 februari 1975, diberi tanda P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/CST/1984 atas nama Yunita Setiawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 6 Agustus 1984, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Akta Perwakinan Nomor 01/CST/1984 atas nama Sujanto dan Lina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 26 Januari 1984, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000/00174/160016 atas nama Lina Sukawati, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329094109750008 atas nama Heny Setiawati, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329090501090655, atas nama kepala keluarga Gatot Nurhadi, diberi tanda P-9 ;
10. Asli Surat Kuasa atas nama Deddy Setiawan, Evi Setiawati, Yunita Setiawatiselaku pember Kuasa , Heny Setiawaty selaku Penerima Kuasa, tertanggal 21 Juli 2021 ;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/71/XII/2008 atas nama Lina Sukawati tertanggal 11 Desember 2008, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0507, atas nama kepala keluarga Suyanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Brebes tanggal 26 Februari 2003 diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bukti P-10 yang merupakan bukti Asli , sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Wasti**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Pemohon adalah anak kandung dari Lina Sukawati dan Sujanto atau yang dikenal dengan nama Ungbi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Lina Sukawati dan Sujanto ada 4 (empat) orang, yaitu Deddy Setiawan, Heny Setiawati (pemohon) Evi Setiawati, dan Yunita Setiawati, ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon yang bernama Lina Sukawati meninggal dunia Pada Tahun 2008 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari ;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi Radjat**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon adalah anak kandung dari Lina Sukawati dan Sujanto atau yang dikenal dengan nama Ungbi ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Lina Sukawati dan Sujanto ada 4 (empat) orang, yaitu Deddy Setiawan, Heny Setiawati (pemohon) Evi Setiawati, dan Yunita Setiawati, ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon yang bernama Lina Sukawati meninggal dunia Pada Tahun 2008 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari ;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu ; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-8 dan P-7 berupa KTP Pemohon dan Orang Tua Pemohon, ternyata Pemohon dan Orang Tua Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orangtua Pemohon yang bernama Sujanto dengan Lina Sukawati (bukti P-2, P-3, P-4 P-5, P-6, P-9, P-10 dan P-12) dan memiliki 3 (tiga) saudara kandung yaitu diantaranya adalah Deddy Setiawan, Evi Setiawati dan Yunita Setiawati ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon tersebut dan berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, bahwa benar telah meninggal dunia seorang perempuan dikarenakan sakit yaitu ibu kandung dari Pemohon yaitu bernama Lina Sukawati, pada tanggal 10 Oktober 1954 di Limbangan Wetan RT 1 / RW 1, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (bukti P-11 dan P-1);

Menimbang, bahwa kematian tersebut ternyata, belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini, sedangkan pencatatan ini merupakan syarat administratif sahnya dari suatu kematian tersebut selain dilakukan menurut agama ;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 472.3/184/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dimana Ibu Pemohon yang Kam Gwat Lie telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Februari 1990 karena sakit, dan meninggalnya Ibu dari Pemohon tersebut telah lama dan lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka oleh karena itu Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus diterima atau dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada tanggal 7 Desember 2008 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Lina Sukawati karena sakit ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian atas nama Lina Sukawati pada instansi atau Dinas yang berwenang untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Tunggal Imam Munandar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Prastowo, S.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Pnbp	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)